



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Semelagi Kecil, 06 Juli 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON 2**, NIK 6172044909890003, tempat dan tanggal lahir Semelagi Kecil, 09 September 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, kecuali dalam amar penetapan.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw tanggal 22 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

**ANAK PARA PEMOHON**, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 4 Juni 2007, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

Dengan calon suaminya yang bernama:

**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 13 April 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena karena untuk menghindari fitnah.

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sopir dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

5. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor XXXXX tanggal 12 Juli 2024 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami para Pemohon serta orang tua calon suami para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami para Pemohon serta orang tua calon suami para Pemohon tentang resiko perkawinan dini yang akan dilakukan, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati anaknya agar menunda pernikahan, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan setuju untuk menikah.
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, karena anak para Pemohon dan calon suaminya saling menyukai satu sama lain dan hubungannya sudah sangat erat dan telah berlangsung 3 (bulan) lebih sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan.
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang menjodohkan antara anak para Pemohon dan calon suaminya.
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak mau melanjutkan sekolah, dikarenakan ingin menikah saja.
- Bahwa para Pemohon siap membimbing anaknya untuk melanjutkan pendidikannya yaitu SMA melalui paket.
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandung para Pemohon.

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara sudah sekitar 3 (tiga) bulan, yang dikenalkan oleh orang tua masing-masing.
- Bahwa anak para Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan sekolah, dikarenakan sudah sangat ingin menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Para Pemohon bersedia melanjutkan sekolah melalui paket.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan sudah sangat erat.
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahannya, dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, sepersusuan dan semenda, serta anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status anak para Pemohon masih gadis, sedangkan status calon suami anak Para Pemohon masih bujang.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**.

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara sekitar 3 (tiga) bulan.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahannya, dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, sepersusuan dan semenda, serta anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status calon suami anak para Pemohon masih bujang, sedangkan status anak Para Pemohon masih gadis.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir di PT Djarum dengan penghasilan sekitar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua/wali dari calon suami anak para Pemohon yang bernama **XXXXXX** (sebagai ayah kandung) dan **XXXXXX** (sebagai ibu kandung) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami berencana untuk menikahkan anak kami.
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah lama menjalin cinta dengan anak para Pemohon dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab.
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan calon suaminya bujang.

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ingin menikah atas dasar saling suka tanpa ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir PT. Djarum dengan penghasilan sekitar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.
- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing.
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON 1, Nomor XXXXX, tanggal 05-09-2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, NIK XXXXX, tanggal 08-05-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, NIK XXXXX, tanggal 08-05-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON, NIK XXXXX, tanggal 20-06-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 24 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.5).

6. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN XXXXX Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.6).

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, NIK XXXXX, tanggal 16-09-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.7).

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 29 Oktober 200915, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.8).

9. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala MA Swasta XXXX Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.9).

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 03-06-2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.10).

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPT. Puskesmas Singkawang Utara I. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.11)
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 22 Juni 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Setapak Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.12).
13. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor XXXXX, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.13).

## A. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Teman Pemohon I. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon I dan Permohon II.
  - Bahwa saksi kenal dengan anak para Permohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**.
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Permohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
  - Bahwa benar para Permohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak para Permohon belum cukup umur untuk menikah. Anak para Permohon berumur 17 tahun.
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan setuju untuk menikah dan keduanya suka saling suka satu sama lain.

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon suaminya jalan bersama-sama dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan sudah berlangsung 3 (tiga) bulan.
- Bahwa para Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila anaknya tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat ingin menikah.
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kerabat Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon I dan Permohon II.
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Permohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**.
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Permohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**.
- Bahwa benar para Permohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak para Permohon belum cukup umur untuk menikah. Anak para Permohon berumur 17 tahun.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan setuju untuk menikah dan keduanya suka saling suka satu sama lain.

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon suaminya jalan bersama-sama dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan.
- Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dan calon suaminya dikenalkan oleh orang tua masing-masing, dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat ingin menikah.
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suaminya sangat khawatir apabila antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan.
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur 17 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkannya anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, dimana anak para Pemohon Pemohon dan calon suami masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkannya anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.13 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, dimana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** umur 17 (tujuh belas) tahun dengan pendidikan terakhir adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan status kawin belum kawin (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) dan calon suami anak para Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** berumur 22 (dua puluh dua) tahun, status kawin belum kawin, pendidikan terakhir MA (Madrasah Aliyah) dan merupakan anak dari XXXXX dan XXXXX (P.7, P.8, P.9 dan P.10).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.11 sampai dengan P.13 yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak para Pemohon sudah mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi di Puskesmas Singkawang Utara I (P.11), penghasilan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dan pendaftaran perkawinan ANAK PARA PEMOHON telah ada penolakan dari KUA Singkawang Utara dikarenakan usia calon pengantin belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun (P.13).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua dari ANAK PARA PEMOHON, usia ANAK PARA PEMOHON masih dibawah 19 (Sembilan belas) tahun, antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan, antara anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda, anak para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus bujang, kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan anak-anak para Pemohon, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional dan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling kenal dan setuju untuk menikah dikarenakan keduanya sudah saling menyukai satu sama lain.

- Bahwa anak para Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya dikarenakan sudah sangat ingin menikah.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) bulan dan sudah sangat dekat hubungan keduanya.
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/keluarga terkait dengan perkawinannya.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak.

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh para Pemohon dengan menasihati anak para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon, dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, serta kedua orang tua calon suami serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”.

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon juga saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon telah masuk dalam kategori "baligh", baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak para Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa telah terbukti ANAK PARA PEMOHON berstatus gadis, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus bujangan, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari ANAK PARA PEMOHON dan orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan orangtua/keluarga kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan ANAK PARA PEMOHON sudah menjalani hubungan dan saling mencintai serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan berdasarkan keterangan anak para Pemohon bahwa anak para Pemohon tidak ingin melanjutkan sekolah dikarenakan sudah sangat ingin menikah dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, sehingga menurut Hakim tidak ada alasan bagi anak para pemohon untuk menunda pernikahannya dikarenakan keinginan anak para Pemohon untuk menikah sudah sangat besar sehingga tidak berkeinginan lagi melanjutkan sekolahnya, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak para Pemohon telah mandiri dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* .

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama, sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

*"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 mengabulkan permohonan Pemohon para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**.
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1446 Hijriah oleh **Dara Eka Vhonna, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Zainol Hadi, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)